

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANGKEBUDAYAAN,
KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
BUDAYA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melestarikan nilai sosial budaya ;
- b. bahwa kepala daerah mempunyai tugas mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya di daerah;
- c. bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat budaya di daerah merupakan bagian dari langkah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
- d. bahwa organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat di daerah memiliki potensi besar untuk berperanserta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daah dan/atau desa dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah kabupaten /kota kepada desa untuk daerah kabupaten/kota.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota..
5. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
6. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut ormas kebudayaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warganegara Indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, serta bukan organisasi sayap partai, yang kegiatannya memajukan dan mengembangkan kegiatan.
7. Keraton adalah organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Panembahan atau sebutan lain yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan adat budaya dan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya, serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat.
8. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.
9. Budaya Daerah adalah system nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
10. Pelestarian Budaya Daerah adalah upaya untuk memelihara system nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
11. Pengembangan Budaya Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.

BAB II TUGAS KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala daerah bertugas melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepala daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya peranserta masyarakat, serta mendayagunakan potensi peranserta masyarakat yang terhimpun dalam ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1), kepala daerah melakukan inventarisasi potensi peranserta masyarakat yang terhimpun pada ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.
- (3) Dalam melaksanakan inventarisasi potensi peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah mencatat dan memberi surat keterangan tanda terdaftar kepada ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.
- (4) Ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat yang telah terdaftar pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Pasal 4

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dalam pelestarian budaya daerah diutamakan pada :

- a. inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
- b. inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi asset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah;
- e. penelitian adat, seni dan budaya daerah, termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau keurbakalaan;
- f. pendidikan dan penelitian sumberdaya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.

Pasal 5

Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dalam pengembangan budaya daerah diutamakan pada :

- a. peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
- b. apresiasi seni budaya daerah;
- c. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat;
- d. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV TATA LAKSANA KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Kepala daerah mengundang pimpinan ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat untuk menyampaikan usulan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
- (2) Pimpinan ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat menyusun usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada kepala daerah melalui kepala satuan kerja perangkat daerah;
- (3) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang menengah pemerintah daerah yang bersangkutan selanjutnya dibahas bersama oleh kedua belah pihak dalam forum pertemuan

pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang dilaksanakan setiap pertengahan tahun anggaran;

- (4) Hasil pembahasan dari forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa daftar kegiatan-kegiatan yang layak dilaksanakan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam daftar kegiatan-kegiatan yang layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dengan mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan darurat karena bencana, penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diluar daftar kegiatan-kegiatan yang layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4)

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah atau ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat sesuai dengan kesepakatan pembagian kerja yang dihasilkan dalam forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan pihak-pihak lain sesuai dengan kesepakatan dalam forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3)

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pemerintahan daerah dalam pemberian fasilitasi terhadap ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah provinsi dalam pemberian fasilitas terhadap ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di daerah provinsi.
- (3) Bupati/walikota melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dalam pemberian fasilitasi terhadap ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di daerah kabupaten/kota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang melibatkan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi dan/atau kabupaten/kota, serta sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan masyarakat perorangan dan badan usaha milik Negara/daerah/swasta dapat didanai oleh masyarakat perorangan dan badan usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

Kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang melibatkan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat dapat didukung pendanaannya dari alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang melibatkan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi yang dipimpin oleh wakil kepala daerah, dibantu oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang mengurus pembinaan kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris tim.
- (2) Hasil pemantauan dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala daerah untuk bahan evaluasi.

Pasal 13

Ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat yang melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah dengan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada kepala daerah untuk bahan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilakukan secara bersama-sama oleh kepala daerah dan pimpinan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan perumusan kebijakan pembinaan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat.
- (3) Kepala daerah dan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat secara bersama-sama menindaklanjuti kebijakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penyesuaian rencana dan kegiatan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2007

MENTERI DALAM NEGERI a.i,

ttd

WIDODO AS.